



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
**DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA**

Komplek Perkantoran Jl. Sukapura III Telp./Fax. (0265) 2553101
Website : dpmtsptk.tasikmalayakab.go.id Email : dpmtsptk@tasikmalayakab.go.id
Singaparna - 46415

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : PM.05.02/1/IPPNF/DPMPTSPTK/2025

Dasar : 1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya Nomor : 400.3.2/x/sekre/2025 Tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan

MENGIZINKAN :

Kepada :
Nama Satuan Pendidikan : PKBM AQSOL QORYAH
Alamat : Kp. Nagrak RT/RW 003/003 Desa Girijaya Kecamatan Bojongasih Kabupaten Tasikmalaya
Nama Penyelenggara : YAYASAN DARUL MUTA-amp;#039;ALIMIN NAGRAK
Nama Penanggung Jawab : ANWAR, S.Pd.I

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Non Formal dengan Program PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pendirian SPNF tersebut bermaksud untuk mencerdaskan bangsa;
2. Melakukan koordinasi dengan Dinas terkait;
3. Menjaga kondusifitas dan kode etik guru Indonesia;
4. Segala konsekwensi dalam pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab penyelenggara;
5. Melakukan pengisian dan pengiriman data DAPODIK;
6. Melakukan pemutakhiran data secara berkala sekurang kurangnya satu kali dalam semester.

Dikeluarkan di: Singaparna
Pada tanggal : 29 September 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN TASIKMALAYA,



dr. H. FAISAL SOEPARIANTO, M.Si.
NIP. 19710409 200212 1 005

Catatan : Harap dipasang di Tempat Terbuka/Terlihat oleh Umum